

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR
KEUANGAN ISLAM

Agama islam diturunkan Allah swt untuk menjawab berbagai persoalan umat manusia baik yang bersifat makro maupun mikro. Manusia sebagai khalifah di muka bumi (*god vicegerent on earth*) menggunakan ajaran agama dalam rangka mewujudkan kehendak Allah swt di muka bumi. Oleh karenanya, ajaran agama harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan manusia. Di dunia agama harus dicarikan relevansinya, agar dapat mewarnai setiap segi kehidupan masyarakat. Dengan demikian agama tidak hanya berada pada tataran normatif seperti dalam ritual ibadah, namun dapat terimplementasikan dalam perbuatan sehari-hari.

Dalam islam, aturan-aturan agama lebih dikenal dengan istilah *shariah* atau dalam pandangan lain sering disebut *islamic jurisprudence* (tatanan hukum islam). Sering terjadi distorsi pemahaman terhadap *shariah* islam oleh kalangan masyarakat Barat, dimana masyarakat Barat sering kali menganggap bahwa *shariah* islam adalah hukum yang hanya mengatur tentang ibadah, pidana dan pernikahan. Padahal *shariah* islam merupakan seperangkat aturan (tata laksana) kehidupan yang lengkap meliputi segala aspek kehidupan manusia yang meliputi tiga aspek pokok yaitu keimanan, *ibadah* dan *mu'amalah*.

Shariah merupakan perangkat aturan yang menjelaskan *halal* dan *haram*, apa yang boleh dan tidak boleh (*do and don't*). Landasan utama dari *shariah* adalah keadilan, dimana untuk menciptakan kehidupan yang seimbang didalam masyarakat, instrumen keadilan haruslah diterapkan dalam setiap aspek

kehidupan. Sedangkan tujuan dari *shariah* sendiri menurut Ibn Qoyyim adalah untuk menciptakan kesejahteraan (*maslahah*) manusia yang terletak pada jaminan atas keyakinan (*dien*), masa depan, intelektual dan kepemilikan harta (lihat Umar Chapra; 1998, 33).

Sebagai sebuah aktivitas ekonomi didalam masyarakat islam, keuangan islam (*Islamic finance*) termasuk dalam wilayah *mu'amalah*. Keuangan islam dikembangkan dengan menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumen dan aplikasinya yang didasarkan pada nilai-nilai epistemologi islam. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa keuangan islam merupakan *mainstream finance* (pokok pemikiran keuangan) yang didasarkan atas etika islam (Iggi H. Achsien; 2000, 2).

Pengembangan keuangan islam sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas ekonomi umat islam yang terus tumbuh mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menuntut adanya pengembangan instrumen keuangan yang lebih inovatif, aplikatif dan fleksibel dapat diterima secara luas dalam lingkungan dunia ekonomi, namun tidak melanggar ketentuan *shariah*.

A. Epistemologi Keuangan Islam

1. Islam Sebagai Jalan Hidup

Pada tataran teoritis agama memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengelola tujuan-tujuan hidupnya seperti moralitas, etos kerja, manajemen berkeadilan, cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya termasuk unsur alam. Namun pada kenyataannya, pada

tataran realitas, agama sering kali mengalami reduksi oleh kepentingan-kepentingan subyek manusia, dipersempit menjadi sekedar ritus dan simbol-simbol formalistik, bahkan diubah wajahnya menjadi faktor sejarah yang dianggap tidak memiliki relevansi.

Bagi umat muslim, islam adalah merupakan *role of life* (jalan hidup) yang memberikan aturan-aturan segenap aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan Allah swt dalam surat Al-Baqarah, ayat 208:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً..... ﴿٢٠٨﴾

“Hai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhan.....”(QS, Al-Baqarah; 208)

Kata “*Kaffah*” dalam ayat diatas diartikan oleh para mufasir sebagai suatu sikap perbuatan, dimana kita secara sadar dengan segala konsekuensi yang mungkin dihadapi untuk menerima, menjalankan dan mengamalkan sesuatu yang kita yakini. Dapat dikatakan bahwa dalam islam kita harus beragama dengan segala konsekuensinya untuk menerima, menjalankan, mengamalkan ajaran-ajaran islam dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian islam, tidak hanya sekedar keyakinan yang bersifat religiusitas formalistik, namun juga merupakan kaedah-kaedah aturan hidup yang harus dijalankan. Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara aspek keagamaan dengan aspek kehidupan duniawi seperti halnya aspek ekonomi. Islam menolak sikap sekulerisme yang mengatakan bahwa agama tidak harus ikut campur pada tataran kehidupan manusia didunia.

2. Sumber Hukum Keuangan Islam

Seluruh aktivitas ekonomi yang dikembangkan dan diaplikasikan di Barat didasarkan atas apa yang disebut sebagai metode ilmiah. Teori-teori ekonomi yang ada diderivasikan melalui pendekatan empirik yang deduktif dan induktif, bahkan memiliki kecenderungan untuk menjadi positivistik, dengan penekanan pada aspek kuantitatif dan mengabaikan nilai-nilai normatif. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai normatif. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu, pada seperangkat asumsi yang disebut meta-ekonomi (Iggi H. Achsien; 2000, 9). Dengan demikian, ilmu ekonomi sudah seharusnya mengintegrasikan aspek-aspek positivisme dan normativisme, antara pertimbangan rasional dengan nilai-nilai atau moral.

Islam memberikan solusi terbaik untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi. Terdapat keseimbangan sikap positivistik dengan nilai-nilai normatif. Sebagai tuntunan yang koperhanship islam diturunkan untuk menjawab setiap persoalan yang ada, baik dalam skala mikro dan makro, dan tentu tuntunan yang koperhanship tersebut memberi sumber pengetahuan yang bermanfaat. Sumber-sumber tersebut adalah, al-Quran, *sunnah*, *ijma'* dan *ijtihad*.

a. Al-Quran

Quran berasal dari kata bahasa Arab *qaraa* yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan kata-kata, wahyu atau firman Allah swt yang diturunkan kepada rasulul terakhir-Nya Muhammad saw. Al-Quran

merupakan sumber yurisprudensi islam pertama, al-Quran menjadi rujukan utama shariah yang tidak ada keraguan didalamnya untuk dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan Allah swt:

الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٠١﴾

“Aliif Laam Miim, Kitab ini tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertaqwa”(QS, Al-Baqarah; 1-2)

Banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menerangkan tentang keutamaan, kebenaran, kesahihan dari al-Quran sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan didalamnya. Para ahli tafsir membagi ayat-ayat al-Quran kedalam dua katagori penjelasan. *Pertama*, ayat-ayat al-Quran yang bersifat definitif (*qati/qat'i*) yaitu ayat-ayat yang memiliki makna jelas atau sudah tersirat maksud dan tujuannya tidak memerlukan interpretasi untuk memahaminya. *Kedua*, ayat-ayat yang bersifat general (*zanni*) yaitu ayat-ayat yang memiliki makna umum, untuk itu diperlukan interpretasi agar dapat memahami makna yang dikandung ayat.

Dalam rangka memahami makna dari ayat-ayat yang bersifat *zanni* inilah diperlukan sebuah metode penafsiran agar makna yang dikandung dapat dipahami. Ada beberapa bentuk metode penafsiran ayat-ayat al-Quran:

- 1) Menafsirkan al-Quran dengan al-Quran
- 2) Menafsirkan al-Quran dengan sunnah

- 3) Menafsirkan al-Quran dengan penjelasan sahabat.
- 4) Tafsir ar-Ra'yi (dengan kemampuan akal manusia untuk berpikir)

b. *As-Sunnah*

Sunnah secara literer diartikan cara, kebiasaan (*habit of life*), ucapan dan ketetapan yang merujuk kepada Rasulullah saw. Sunnah adalah penejelasan atas al-Quran. Biasanya sunnah ini dapat kita pahami dari hadist-hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadist yang dalam terjemahan sederhana adalah perkataan, merupakan sub-bagian dari sunnah. Hadist haruslah diriwayatkan dari rasulullah secara otentik melalui penelitian yang ketat terhadap teks-teks dan transmisi perawinya. Untuk itu hadist merupakan sumber ilmu pengetahuan kedua setelah al-Quran.

Dengan demikian, ilmu ekonomi islam tidak bisa dilepaskan dengan hadist-hadist sebagai sumber rujukan dan khalid. Nilai-nilai ekonomi yang diajarkan rasulullah saw tentunya menjadi sandaran yang sangat penting dalam pengembangan dan pemahaman ekonomi dan keuangan islam.

c. *Ijma'*

Ijma' dapat diartikan sebagai konsesus opinion dari sahabat atau ahli hukum islam (*fuqaha, mufti*) atas masalah-masalah tertentu yang tidak secara eksplisit dijelaskan didalam al-Quran dan sunnah, namun *ijma'* tetap harus mengacu kepada kedua sumber tersebut.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ

يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya” (QS, An-Nissa; 60)

Ijam' dipraktikkan setelah rasulullah saw wafat. Para sahabat senantiasa saling bermusyawarah ketika muncul permasalahan baru. Salah satu contoh *ijma'* dalam kaitan ekonomi adalah *ijma'* tentang keabsahan kontrak jual beli komoditi sebelum diproduksi (*aqd al-istisna'*). Aturan normatifnya adalah pelarangan penjualan terhadap barang yang tidak ada (*non-exist*) karena adanya ketidakpastian (*uncertainly*) (Iggi A. Aschien, 2000; 16).

d. *Ijtihad*


Ijtihad secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk sampai kepada penilaian sendiri. Secara lebih umum, *ijtihad* dapat diartikan sebagai penggunaan alasan logika rasional dalam melakukan interpretasi atas teks-teks al-Quran dan hadist. seperti telah diketahui, al-Quran dan hadist terkadang bersifat prinsipil yang umum (*zanni*) sehingga bisa sangat interpretatif. Tentang kebolehan melakukan *ijtihad*


ini merujuk kepada hadist rasulullah saw saat mengutus Muadz ke Yaman.

“...rasulullah bertanya, ‘dengan apa engkau akan hendak memutuskan hukum?’. Muadz menjawab ‘dengan kitab Allah’. Beliau bertanya lagi ‘jika engkau tidak menemukannya??’, Muadz berkata ‘dengan sunnah Rasulallah’, beliau bertanya lagi ‘jika engkau tidak menemukannya?’ Muadz berkata ‘aku akan berijtihad dengan pendapatku”. Kemudian Rasulallah bersabda ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik-Nya kepada utusan Rasulallah’ (HR. Muslim).

Namun *ijtihad* tetap dilakukan dengan mendasarkan atas epistemologi yang utama yaitu al-Quran dan *sunnah*. Untuk melakukan *ijtihad* harus mengacu pada kaedah-kaedah umum yang dilakukan para sahabat dan para ulama (*fuaqaha*) dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan *sunnah*.

Keseluruhan penggunaan epistemologi tersebut secara integral dapat digambarkan dalam sebuah bentuk *shuratic process*. Skema *shuratic process* dapat digambarkan sebagai berikut (dikutip dari Choudhury, 1997; 17):





B. Prinsip-prinsip Keuangan Islam

Produk jasa keuangan islam dikembangkan dengan 2 (dua) pendekatan yang berbeda (Iggi H. Achsien; 2000, 19). *Pertama*, memajukan alternatif-alternatif baru terhadap keuangan konvensional. Disini dilakukan upaya kreatif penafsiran aturan-aturan agama untuk memajukan alternatif baru yang dapat memberikan manfaat lebih besar dengan tingkat kemudharatan minimum. *Kedua*, melakukan reevaluasi konsep dan praktik keuangan konvensional yang ada dengan *fiqh* (hukum islam). Dengan mempertanyakan dan menilai apakah konsep dan praktek yang ada tersebut sejalan dengan ketentuan *shariah* islam. Penilaian akan jatuh pada penetapan halal, haram, mubah, makruh atau sunnah.

Mahmoud Amin El-Gamal mengatakan, ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi landasan utama dalam sistem keuangan islam (El-Gamal; 2000):

1. Penolakan Terhadap Praktik *Riba* (*prohibition of riba*)

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah *riba* berarti mengambil tambahan dari modal atau pokok dengan cara yang bathil (*the wrongful devouring of property*). Meskipun ada beberapa pendapat ulama yang berbeda dalam menjelaskan masalah *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwasannya *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang dilakukan secara *bathil* (M. Syafi'i Antonio; 1999, 59).

Dalam hal ini al-Quran menjelaskan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil” (QS, An-Nisa; 29)

Dalam kaitan dengan pengertian kata “*al-bathil*” dalam ayat tersebut, Ibnu Arabi Al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran*, mengatakan “pengeritan *riba* secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud *riba* dalam al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan *shariah*” (lihat M. Syafi’i Antonio; 1999, 59).

Transaksi penyeimbang atau pengganti yang dimaksud adalah transaksi dalam dunia bisnis atau komersial yang melegetemasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, sewa, gadai atau bagi hasil proyek (*profit sharing*). Pengertian senada juga disampaikan oleh jumbuh ulama dari berbagai mazhab *fiqqiyah*. Seperti Imam Sarakhsi, Qatadah, Imam Nawawi, Zaid bin Aslam, Ja’far Ash Shadiq dan Badr Ad Din Al Ayni (lihat M. Syafi’i Antonio; 1999, 59).

a. Larangan *Riba* Dalam Al-Quran dan Hadist.

Riba dilarang karena memiliki efek negatif dalam kehidupan umat. *Riba* mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil dan lebih mementingkan diri sendiri. Selain itu *riba* juga memunculkan kecemburuan sosial, kebencian dan dengki dalam diri orang yang terpaksa membayar *riba*.

Seperti halnya pelarangan terhadap minuman keras (*hamr*). Pelarangan terhadap *riba* didalam al-Quran diturunkan secara bertahap. Pada tahap pertama pelarangan *riba* masih dalam bentuk himbauan bahwasannya *riba* tidak akan menambah kekayaan, namun sebaliknya justru akan mengurangi kekayaan (Muhammad; 2002, 36). Seperti yang termuat dalam al-Quran:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka (yang perbuatan demikian) itulah yang melipatgandakan (pahala)” (QS; Ar-Ruum, 39)

Pada tahap kedua *riba* digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, namun belum secara tegas melarang *riba*.

فَيُظْلَمَ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ

اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٤٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ بُوْهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٤١﴾

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makannya) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih” (QS; An Nisa, 160-161)

Ayat ini memberikan penjelasan tentang orang-orang Yahudi yang melanggar hukum tauran dengan memakan *riba* meskipun telah dilarang. Allah mengancam orang-orang Yahudi ini dengan balasan yang keras.

Pada tahap ketiga barulah muncul barulah muncul pelarangan terhadap *riba* dalam kaitan terhadap tambahan yang berlipat ganda.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS, Ali Imran; 130)

Ayat ini turun pada tahun ke 3 (tiga) hijriyah. Para ahli tafsir berpendapat turunnya ayat ini berkaitan dengan banyaknya fenomena pengambilan tambahan (bunga) dengan tingkat yang cukup tinggi pada masa lalu (M. Syafi'i Antonio; 1999, 73).

Pada tahap keempat, Allah baru dengan jelas melarang praktek *riba* (tambahan) apapun bentuknya yang diambil dari pinjaman (transaksi hutang).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسٌ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS; Al-Baqarah, 278-279)

Namun ayat-ayat al-Quran diatas tidak secara rinci menjelaskan tentang *riba*. Karenanya menjadi penting untuk dapat membedakan antara *riba* dan perdagangan. Allah swt sendiri telah menjelaskan bahwasannya *riba* tidak sama dengan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ۗ..... ﴿٢٧٨﴾

“Orang-orang yang memakan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS; Al-Baqarah, 275)

Bisa saja bahwa *riba* yang dimaksud didalam ayat-ayat diatas adalah *riba* yang dipahami saat al-Quran diturunkan. Salah satunya adalah *riba* al-jahiliyah, yaitu penambahan jumlah hutang bagi peminjam yang tidak dapat membayar hutangnya saat jatuh tempo (*maturity*). Contoh sederhananya dalam transaksi modern saat ini adalah *doubling and redoubling* yang menyerupai *compound interest*. Bahkan menurut Fazlur Rahman, beberapa pendapat menyebutkan bahwa al-Quran hanya merujuk pada jenis *riba* ini (Iggi A. Achsien; 2000, 30).

Dalam hal ini diperlukan pelacakan lebih lanjut melalui hadist-hadist Rasulullah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai *riba*. Secara garis besar *riba* dapat dibedakan dalam dua bentuk. *Pertama, riba nasi'ah*, yaitu *riba* yang terjadi didalam transaksi hutang piutang. Dimana imbalan telah ditetapkan sebelumnya (*fixed predetermined*) karena alasan pinjaman dan penangguhan pembayaran.

Dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda:

“sesungguhnya riba itu bisa terjadi pada jual beli secara hutang (kredit)” (H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda:

“riba tidak mungkin terjadi pada jual beli secara tunai (cash)” (H.R Muslim dan Nasa'i)

Kedua, riba al-Fadl, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi pertukaran (perdagangan). Hadist-hadist Rasulullah yang memberikan penjelasan tentang riba fadl ini diantaranya adalah:

Riwayat dari Abu Said al- Khudri, Rasulullah bersabda:

“Janganlah melebihi-lebihkan satu dengan yang lain; jangan menjual perak untuk perak kecuali keduanya setara dan jangan melebihi-lebihkan satu dengan lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak” (H.R Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi dan Nasa’i).

Dari Ubadah bin Sami’, Rasulullah bersabda:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barang siapa yang menerima lebih maka ia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)” (H.R Muslim dan Ahmad)

Riba fadl terjadi akibat adanya pertukaran yang tidak satu jenis atau pertukaran satu jenis barang namun tidak sama kualitasnya. Untuk itu diharuskan menentukan harga yang wajar dari jenis dan kualitas barang (dijual dengan harga wajar), kemudian hasil penjualan tersebut baru digunakan untuk membeli barang jenis lain atau kualitas berbeda dengan harga yang wajar pula.

Hadist Rasulullah yang memberikan keterangan tentang hal ini, diriwayatkan dari Abu Said al Khudri dan Abu Hurairah r.a:

“Bahwasanya seseorang yang bekerja dengan Rasulullah di Khaibar , datang membawakan Rasulullah janib (kurma dengan kualitas istimewa). Kemudian Rasulullah bersabda: ‘apakah buah kurma di Khaibar memiliki kualitas seperti ini semua?’. Orang tersebut menjawab: “tidak, demi Allah ya Rasulullah (seraya menjelaskan) mereka menjual satu sha’ untuk ditukar dengan dua atau tiga sha’

dengan kualitas seperti ini,”. Maka Rasulullah bersabda: “janganlah lakukan itu. Jual satu sha' kurma (yang kualitasnya lebih rendah) dengan harga satu dirham dan gunakan hasil penjualannya untuk membeli janib yang lain”, lalu beliau bersabda: “demikian pula dengan timbangannya””(H.R Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

Hadist lain yang memberikan keterangan sama dengan hadist diatas, diriwayatkan dari Abu Said r.a

“Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah membawa kurma barni. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya: 'kurma siapa ini?'. Jawab Bilal, 'kurma kita rendah mutunya, karena itu kutukar dua gantang dengan dua gantang kurma ini untuk pangan Rasulullah', maka bersabda Rasulullah 'inilah yang disebut dengan riba, jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus” (H.R Muslim dan Ahmad)

2. Penolakan Terhadap Praktik *Maysir* dan *Gharar* (*prohibition of Maysir and Gharar*)

Selain pelarangan *riba*, keuangan islam juga harus terhindar dari unsur-unsur *maysir* (perjudian) dan *gharar* (spekulasi). Secara bahasa *maysir* berarti sebuah aktivitas yang melibatkan pengaturan antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mengambil resiko kerugian untuk keuntungan satu pihak. Hasil dari aktivitas ini tidak dibenarkan didalam islam, karena mengalihkan produktivitas. Orang menjadi ingin mendapatkan hasil tanpa harus berusaha (instant). Selain itu tindakan *maysir* mendatangkan kemudharatan didalam masyarakat. Perbuatan ini

oleh Allah swt dikatakan sebagai perbuatan *syetan* dan jelas diterangkan didalam al-Quran:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib (dengan anak panah) adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Syetan hendak menimbulkan permusuhan lantaran meminum khamar dan perjudian itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)” (QS; Al-Maidah, 90-91)

Disamping sebagai perbuatan tercela, *maysir* juga akan menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan (*amal*) kepada sesama. Untuk itu Allah sangat melarang perbuatan *maysir* ini baik melakukan secara langsung maupun ikut serta dalam bentuk usahanya.

Gharar dapat diartikan sebagai aktivitas yang mengandung ketidakpastian (*uncertainly*). Dalam transaksi komersil, *gharar* dapat disamakan dengan dengan ketidakpastian terhadap barang atau ketidakjelasan harga barang. Didalam al-Quran sendiri tidak pernah menyebutkan kata-kata *gharar* (Vogel dan Hayes; 1998, 64). Penjelasananya harus ditelusuri dari

hadist-hadist Rasulullah. Hadist-hadist yang menjelaskan tentang *gharar*, adalah sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Umar r.a:

“Rasulullah melarang jual beli Hababil Habalah seperti yang biasa dilakukan orang jahiliyah. Biasanya seorang laki-laki membeli seekor unta hingga unta tersebut beranak, kemudian anak unta itu beranak pula” (H.R Bukhari)

Dari Abu Sa'id r.a:

“Rasulullah melarang munabazah, yaitu melempar kainnya kepada yang lain dalam jual beli, sebelum dibalik-balik atau dilihat kain tersebut. Dan beliau melarang mulamasah, yaitu menyentuh kain yang tidak dilihat” (H.R Bukhari).

Dari Abdullah bin Umar r.a:

“Rasulullah bersabda: janganlah kamu jual buah-buahan hingga nyata hasilnya, dan jangan kamu jual kurma basah dengan kurma kering” (H.R Bukhari).

Dari Jabir bin Abdullah r.a:

“Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum masak. Lalu ditanyakan orang kepada beliau, ‘bagaimanakah buah yang masak?’. Rasulullah menjawab: kemerah-merahan, kekuning-kuningan dan dapat dimakan seketika” (H.R Bukhari, hadist senada juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)

Sebagaimana *riba*, definisi dan lingkup *gharar* yang eksak (pasti) juga tidak dapat diberikan atau disepakati oleh para *fuqaha* (ulama). Namun dalam kehidupan modern, terutama dalam transaksi keuangan modern, pemahaman tentang apa yang termasuk dalam perbuatan spekulasi dan perjudian perlu mendapat definisi yang lebih jelas. Sebab

dalam keuangan modern, kegiatan investasi selalu mengandung unsur resiko (*risk*) dan unsur *expectation* (prakiraan) yang dapat saja dikategorikan *gharar* dan *maysir*.

3. Penolakan Terhadap Produk, Barang dan Jasa yang Bertentangan Dengan *Shariah*.

Ada sejumlah produk, barang dan jasa yang dilarang didalam islam, seperti produk-produk alkhohol (*khamr*), makanan yang mengandung unsur daging babi atau zat yang dilarang dalam islam dan jasa-jasa yang bertentangan dengan *shariah* islam seperti prostitusi, pornografi dan pornoaksi. Dalam kaitan ini juga, sejumlah ulama berpendapat bahwa mengelola, memproduksi dan memasarkan produk-produk serta jasa-jasa yang bertentangan dengan *shariah* tersebut juga dilarang.

Didalam al-Quran sendiri memberikan petunjuk mengenai hal ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٠﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلًا

بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



“Hai orang-orang beriman makanlah diantara rezki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, bangkai dan binatang (yang ketika disembelih disebut nama selain Allah). Tapi barang siapa yang dengan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun labi maha penyayang” (QS; Al-Baqrah, 172-173)

Oleh karenanya, usaha yang memiliki kaitan atau rekanan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan *shariah* juga dilarang.

Selain berkaitan dengan *riba*, *gharar*, *maysir* dan aspek produk dan jasa yang tidak melanggar ketentuan *shariah*, keuangan islam juga harus terbebas dari aspek-aspek pejualan hutang atas dasar dikonto (*trading in debt contract at discount*), transaksi jual beli mata uang (*forward foreign exchange transaction*) dan islam juga memperhatikan aspek etika sosial. Aspek-aspek kemudharatan yang mungkin ditimbulkan oleh sebuah aktivitas ekonomi terhadap masyarakat juga menjadi pertimbangan. Sebagai contoh, untuk melakukan sebuah usaha, seorang muslim tidak hanya melihat apakah ada unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan produk atau jasa yang dilarang, namun juga mempertimbangkan apakah usaha tersebut memiliki efek negatif dengan masyarakat (*mudharat*) atau tidak. Islam menekankan adanya nilai tambah (*value added*) yang timbulkan oleh sebuah kegiatan ekonomi untuk masyarakat dalam bentuk pesan “*rahmatan lil ‘alamin*”. Dengan kata lain,

Islam memasukkan unsur etika moral sebagai salah satu pertimbangan dalam sistem ekonomi dan keuangannya.

C. Bentuk-Bentuk Transaksi Dalam Keuangan Islam

1. Prinsip Aqad Keuangan Islam

Kegiatan mu'amalah, khususnya dalam bidang ekonomi haruslah memenuhi ketentuan *shariah*, terutama dalam kaitan syarat dan rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi dalam keuangan Islam adalah:

- a. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, seperti: adanya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa.
- b. Adanya barang (*maal*) yang menjadi obyek transaksi.
- c. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan penyerahan (*ijab*) bersama dengan kesepakatan menerima (*qabul*).

Disamping itu transaksi keuangan Islam juga harus pula memenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Seperti, orang yang melakukan transaksi cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, jelas manfaatnya dan nilainya.

Obyek transaksi dalam keuangan Islam dapat saja berupa barang (*maal*) atau jasa dan pada prinsipnya obyek transaksi dalam keuangan Islam dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk. *Pertama*, obyek yang soda pasti (*'ayn*), yaitu obyek yang jelas keberadaannya atau dapat segera

diperoleh manfaatnya, lazimnya obyek ini disebut *real asset* (bentuk nyata) dan berbentuk barang atau jasa. *Kedua*, obyek yang masih berupa kewajiban (*dayn*), yaitu obyek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai. Lazimnya disebut *financial asset* (piutang) dan dapat berupa uang atau surat berharga.

Aqad mu'amalah dalam bidang keuangan islam menurut sifat partisipasi dari para pihak yang terlibat dalam transaksi secara prinsip dapat dibagi dalam 3 (tiga) prinsip utama:

- a. Aqad pertukaran, lazimnya terjadi dalam transaksi perdagangan. Sesuai dengan sifatnya, aqad pertukaran umumnya memberikan kepastian hasil bagi para pihak yang melakukan transaksi.
- b. Aqad penggabungan atau percampuran, lazimnya terjadi dalam kegiatan investasi. Aqad ini umumnya hanya memberikan kepastian dalam hubungan antar pihak dan jangka waktu dari hubungan tersebut, namun tidak dapat memberikan kepastian hasil.
- c. Aqad kegiatan penguasaan sementara, lazimnya dalam bentuk sewa-menyewa. Aqad ini umumnya memberikan kepastian dalam manfaat yang diterima oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

Dalam perkembangan selanjutnya, dapat saja terjadi penggabungan atau percampuran antara *'ayn* dengan *'ayn* atau *'ayn* dengan *dayn* serta *dayn* dengan *dayn*. Namun menurut fiqh mu'amalah transaksi antara *dayn* dengan *dayn* dilarang kecuali ada kegiatan pertukaran dalam bentuk logam mulia (Iwan P. Pontjowinoto; 2005).

Sementara itu, waktu pertukaran maupun penggabungan atau percampuran dapat saja terjadi secara tunai atau seketika (*naqdan*) maupun secara tidak tunai atau tangguh (*ghairu naqdan*). Traksaksi keuangan umumnya timbul akibat dari transaksi yang tidak tunai atau tangguh. Hanya menurut fiqh, dilarang atau tidak sah suatu transaksi dimana kedua belah pihak melakukan secara tidak tunai atau tangguh (*ghairu naqdan* dengan *ghairu naqdan*).

Dalam penerapan aqad-aqad pada transaksi keuangan islam modern, Vogel dan Hayes mengatakan terdapat 4 (empat) prinsip perikatan yaitu (Iwan P. Pontjowinoto; 2005):

- a. Tidak semua aqad bersifat mengikat kedua belah pihak (aqad lazim), karena ada aqad yang hanya mengikat satu pihak (aqad jaiz).
- b. Dalam melaksanakan aqad harus dipertimbangkan tanggungjawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh (*amin*) dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin (*dhamin*)
- c. Larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (*dayn*) baru atau yang disebut *bai' al-dayn bi al- dayn*.
- d. Aqad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wa'd*) dengan tingkat kewajiban yang bersifat sumpah (*'ahd*).

2. Bentuk-bentuk Aqad dalam Keuangan Islam

Dasar bentuk transaksi keuangan islam memiliki perbedaan dengan bentuk transaksi keuangan konvensional. Perkembangan keuangan islam yang dimulai dari dunia perbankan mengharuskan produk-produk dan jasa-jasa layanannya tidak boleh didasarkan atas basis bunga (*interest*). Perkembangan produk dan jasa pada lembaga-lembaga keuangan islam lainnya juga tidak boleh didasarkan atas basis bunga (*interest*). Inovasi produk layanan jasa keuangan islam terus tumbuh dalam beberapa dekade terakhir berimplikasi pada semakin terbukanya produk-produk dan jasa layanan perbankan islam dipasar keuangan. Produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang sesuai dengan *shariah* terus dikembangkan dalam hal *equity* (penyertaan), *financing* (pembiayaan) dan *securitization* (surat-surat berharga) serta *lease* (sewa). Pada produk-produk penyertaan, sistem yang digunakan adalah profit sharing (bagi hasil) atau profit and loss sharing (bagi hasil dan rugi). Pada produk pembiayaan, maka sistem yang digunakan adalah *mark up* (*margin* keuntungan). Sedangkan pada sewa, sistem yang dipakai adalah *lease financing* (pembiayaan sewa).

Bentuk-bentuk akad yang ada dalam keuangan islam diantaranya:

a. *Musarakah* (*profit and loss sharing*)

Bentuk akad ini merupakan analisator bagi satu usaha patungan, dimana investor dan pengusaha terlibat langsung dalam penentuan pengelolaan usaha dan sepakat untuk membagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha. Dalam akad musarakah, resiko yang

mungkin terjadi ditanggung secara bersama sesuai dengan proporsi yang disepakati.

Saat ini para sarjana muslim mengembangkan bentuk-bentuk dari akad *musyarakah*, salah satunya adalah *musyarakah mutanaqishah* (*musyarakah* dengan pengurangan). Dalam akad ini lembaga keuangan dan pengusaha membagi kepemilikan dari *asset* yang dibiayai. Selanjutnya dengan secara berkala pengusaha melakukan pembayaran dalam dua bentuk, *pertama*, pengusaha melakukan pembayaran sewa terhadap hak milik lembaga keuangan terhadap *asset*. *Kedua*, yaitu proses pengalihan nilai kepemilikan *asset* lembaga keuangan kepada pengusaha. Selanjutnya secara bertahap kepemilikan lembaga keuangan terhadap *asset* berkurang dan beralih kepada pengusaha.

b. *Mudharabah* (*profit sharing*)

Salah satu prinsip akad yang utama dalam *shariah* untuk berinvestasi adalah *mudharabah*, atau juga sering disebut *qirad* atau *muqaradah*. Yaitu suatu bentuk investasi yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk ikut serta dalam sebuah usaha atau proyek tanpa ikut serta dalam manajemen (mengelola) atau memberi batasan terhadap modal. Namun ada juga yang memberikan batas terhadap modal yang diinvestasikan, biasanya dalam kaitan proyek yang ingin diinvestasikan.

Ciri utama dari mudharabah adalah, pemilik modal tidak bisa menetapkan keuntungan yang tetap (*fixed profit*) dan nilai pengembalian yang diyakini terhadap modal meskipun proyek yang diinvestasikan *profitable* (memiliki prospek). Pembagian keuntungan didasarkan atas suatu perbandingan rasio antara pemilik modal dengan pengelola modal (*profit share*). Kerugian yang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, terkecuali jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pihak pengelola.

Dalam pengembangan selanjutnya para sarjana islam, mengembangkan *mudharabah* dalam dua tahapan. Pertama, yaitu mudharabah yang diperuntukan bagi para investor yang ingin menempatkan modalnya pada satu lembaga keuangan islam yang bertindak sebagai pengelola. Kedua, lembaga keuangan selanjutnya menginvestasikan kembali modal pada proyek atau usaha yang dianggap memberikan keuntungan dengan *skim* akad *mudharabah*. Dengan kata lain lembaga keuangan bertindak sebagai perantara atau lembaga *intermediate* bagi para investor dengan proyek atau pengusaha yang membutuhkan modal usaha.

c. *Murabahah (trade with mark up or cost plus sale)*

Salah satu jenis instrumen pembiayaan jangka pendek (*short term financing*) biasanya dalam bentuk pembiayaan pembelian (*purchase finance*) barang. Dalam pembiayaan ini, pengusaha mengetahui harga perolehan dari *asset* yang dibiayai dan setuju

membayar premi diatas harga perolehan yang dinamakan margin keuntungan. Margin keuntungan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Secara praktiknya murabahah dilakukan dengan cara investor (lembaga keuangan) melakukan pembelian asset yang dibutuhkan oleh pengusaha yang kemudian dijual kembali kepada pengusaha dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan yang disepakati, kemudian pembayaran oleh pengusaha dilakukan dengan cara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan.

d. *Bai' Bithaman Ajil (deferred payment sale)*

Bai' bithaman ajil memiliki corak yang sama dengan *murabahah* dalam hal investor membeli asset yang dibutuhkan pengusaha untuk kemudian dijual kembali kepada pengusaha dengan harga yang lebih dari harga perolehan. Perbedaannya, *bai' bithaman ajil* digunakan untuk pembiayaan jangka panjang (*long term finance*) dan investor tidak diwajibkan menerangkan margin yang dikenakan dalam harga penjualan.

e. *Bai' As-Salam (advance purchase)*

Bai' as-salam merupakan transaksi penjualan dan pembelian yang melibatkan waktu penyerahannya. Dalam akad *bai' as-salam* pembayaran terhadap barang yang dipesan dilakukan dimuka. Didalam sistem keuangan islam modern, para sarjana muslim membolehkan terjadinya transaksi *salam* secara paralel, dimana investor akan memainkan peran ganda. Pada satu sisi, investor menjadi penjual

terhadap pengusaha yang membutuhkan *asset*. Pada sisi lain, investor menjadi pembeli dari pihak penyedia *asset*. Hal yang terpenting dalam *salam* paralel adalah adanya dua kontrak yang berbeda arah (dengan dua perusahaan).

f. *Bai' Istisna' (purchase order)*

Bai' istisna' merupakan akad penjualan dan pembelian yang didasarkan atas pesanan sesuai dengan keinginan pembeli. *Istisna'* memiliki kesamaan dengan *salam* dalam kaitan adanya unsur keterlibatan waktu dan unsur spesifikasi produk, namun yang membedakan adalah dalam transaksi *istisna'* tidak dilakukan pembayaran dimuka. Metode pembayaran dalam transaksi *istisna'* lebih fleksibel mengikuti kesepakatan yang dibuat.

Seperti halnya dalam *transaksi salam*, didalam transaksi *istisna'* juga diperbolehkan terjadinya *istisna'* paralel. Dimana pada satu sisi investor menjadi penjual disisi lain ia menjadi pembeli (pemesan).

g. *Ijarah (lease financing)*

Instrumen keuangan islam lainnya yang populer adalah *ijarah (lease financing)*, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang dirancang untuk pembiayaan *asset* atau peralatan dalam kaitan pemanfaatan. Dimana pemilik *asset* menyewakan peralatannya kepada pengusaha untuk dimanfaatkan dengan kontrak sewa yang disetujui untuk satu periode tertentu.

Hal yang membedakan dengan persewaan biasa adalah, dimana pada akhir masa kontrak akan terjadi peralihan kepemilikan melalui satu perjanjian jual beli atau sering disebut dengan transaksi sewa beli, yang didalam keuangan islam sering disebut *ijarah thumma bai'* atau *ijarah iqtina'* atau sering juga disebut *ijarah muntahiya bi tamlik*.

Sebagai gambaran perbandingan analisis kontrak dalam keuangan islam menurut bentuk pemanfaatan, jenis pembiayaan, resiko dan kebutuhan akan jaminan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. C. 1:

Perbandingan Analisis Kontrak Dalam Keuangan Islam.

Jenis Kontrak	Pemanfaatan Kontrak	Jenis Pembiayaan	Resiko Yang Dihadapi	Kebutuhan Jaminan
Murabahah	Trade Financing	Diferred Sale "Dayin"	Default	Yes
Ijarah	Leases	Lease Financing	Default and Distruction	Yes
Bai' Salam	Pre-Production Financing	Forward Sale "Dayin"	Default	Yes
Istisna'	Contruction Financing	Instalement Sale "Dayin"	Default	Yes
Mudharabah	Equity Financing	Business (interpreneurship) Financing	Fraud, negligence, Moral hazard, etc	Yes, but to be exercised only for non-business failures
Musyarakah	Equity Fiancing	Join Venture	Fraud, negligence, Moral hazard, etc	Yes, but to be exercised only for non-business failures

Sumber: Natif J. Adam, 2006